



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Serang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 414/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, setelah mengalami tambahan keterangan secara lisan, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/24/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010);

Hlm. 1 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (pr) tgl lahir 30 juni 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal pekerjaan dan penghasilan;

Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui mass media pada

Hlm. 2 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya ada tambahan keterangan secara lisan, sehingga bunyi dalil gugatannya seperti tersebut di atas dan pada pokoknya gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 13 Desember 2010 Nomor 406/24/XII/2010, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2010;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2011 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa cerita Penggugat penyebabnya Tergugat tidak jujur sama Penggugat dalam hal pekerjaan dan penghasilan;

Hlm. 3 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2011 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- 2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2010;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2011 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa cerita Penggugat penyebabnya Tergugat tidak jujur sama Penggugat dalam hal pekerjaan dan penghasilan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2011 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor 414/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 1 September 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga

Hlm. 4 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal pekerjaan dan penghasilan. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang *incasu*, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 414/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 1 September 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014 dan Tergugat ternyata tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan

Hlm. 5 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Desember 2010 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 406/24/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 telah dikarunia 1 anak bernama ;
2. Sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 3 tahun 5 bulan, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *bertizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulo Merak dan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon serta KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila Petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 7 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulo Merak dan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon serta KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 Hijriyah Oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Hlm. 8 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	315.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	406.000,00

Hlm. 9 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)